



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Mou)
ANTARA
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
PENGURUS WILAYAH KALTIM-KALTARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENGUATAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (22-06-2022), bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Ahmad Imam Syamsuddin** : Selaku Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah Kalimantan Timur-Kalimantan Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KAMMI Kaltim-Kaltara** berkedudukan di Jl. Dayak Benuaq Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**

II. Dr. Saiful Bahtiar, S.Sos : Selaku, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 128 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penguatan program pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan : **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang “Penguatan Program Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur” sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
- (2) Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi dalam penguatan program Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum melalui peran organisasi kepemudaan; dan.

- (2) Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan program Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian kerja sama ini menempatkan PARA PIHAK dengan hak dan kewajiban yang sama untuk:

- a. Berkolaborasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Kalimantan Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia memberi petunjuk dan saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA**
- c. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima petunjuk dan saran tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran dan petunjuk **PIHAK KEDUA** tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas pengawasan Pemilu di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerjasama dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus. Perjanjian kerja sama ini menempatkan PAR

Pasal 6
MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama ... tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi bersama.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Adanya *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KOORDINASI

PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Samarinda, 22 Juni 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Umum KAMMI Pengurus Wilayah
Kaltim-Kaltara

PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Timur

Ahmad Imam Syamsuddin

Dr. Saiful Bahtiar, Sos